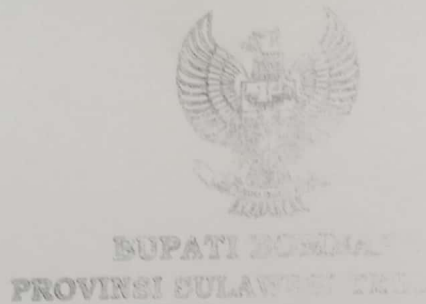




KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak - Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD - SMP Satap Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, maka perlu penyesuaian terhadap nomenklatur dengan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :
- a. menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL/ABDI ARIEF, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 187 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 MARET 2021

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

DAFTAR SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT		KET.
					DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
01	02	03	04	05	06	07	08
1	SMP NEGERI 01 KABAENA	1965	40403749	201200309006	Kel. Teomokole	Kabaena	
2	SMP NEGERI 02 RUMBIA	1965	40402452	201200310007	Kel. Kasipute	Rumbia	
3	SMP NEGERI 03 POLEANG	1979	40404029	201200311004	Kel. Kastarib	Poleang	
4	SMP NEGERI 04 KABAENA TIMUR	1982	40404019	201200309034	Desa Toli - Toli	Kabaena Timur	
5	SMP NEGERI 05 POLEANG TIMUR	1984	40404009	201200311004	Kel. Puulemo	Poleang Timur	
6	SMP NEGERI 06 RAROWATU	1984	40404010	201200310038	Kel. Taubonto	Rarowatu	
7	SMP NEGERI 07 RAROWATU UTARA	1989	40404015	201200809005	Desa Marga Jaya	Rarowatu Utara	
8	SMP NEGERI 08 MATAOLEO	1990	40402459	201200310721	Desa Lora	Mataoleo	
9	SMP NEGERI 09 KABAENA BARAT	1994	40404011	201200309073	Kel. Sikeli	Kabaena Barat	
10	SMP NEGERI 10 POLEANG SELATAN	1995	40404014	201200319500	Desa Waemputtang	Poleang Selatan	
11	SMP NEGERI 11 KABAENA TENGAH	1996	40402453	201200318072	Desa Lengora Selatan	Kabaena Tengah	
12	SMP NEGERI 12 POLEANG BARAT	1997	40404013	201200807001	Desa Rakadua	Poleang Barat	
13	SMP NEGERI 13 POLEANG UTARA	1997	40404016	201200319003	Desa Tampabulu	Poleang Utara	
14	SMP NEGERI 14 KABAENA SELATAN	1999	40404021	201200309003	Desa Pongkalaero	Kabaena Selatan	
15	SMP NEGERI 15 KABAENA UTARA	2000	40404008	201200309999	Desa Ecmokolo	Kabaena Utara	
16	SMP NEGERI 16 POLEANG TENGAH	2000	40402460	201200819001	Desa Mulaeno	Poleang Tengah	
17	SMP NEGERI 17 KEP. MASALOKA RAYA	2000	40404017	20120030722	Desa Masaloka Timur	Kep. Masaloka Raya	

18	SMP NEGERI 18 KABAENA UTARA	2007	40403745	201200815021	Desa Wumbulasa	Kabaena Utara	
19	SMP NEGERI 19 POLEANG BARAT	2007	40403614	201200815022	Desa Matabundu	Poleang Barat	
20	SMP NEGERI 20 POLEANG UTARA	2007	40404022	201200815023	Desa Toburi	Poleang Utara	
21	SMP NEGERI 21 POLEANG TENGGARA	2008	40404283	201200815024	Desa Larete	Poleang Tenggara	
22	SMP NEGERI 22 LANTARI JAYA	2009	40404954	201200821999	Desa Anugrah	Lantari Jaya	
23	SMP NEGERI 23 POLEANG UTARA	2009	40405109	201200821998	Desa Karya Baru	Poleang Utara	
24	SMP NEGERI 24 POLEANG	2013	69760829	201200806006	Kel. Boeara	Poleang	
25	SMP NEGERI 25 POLEANG BARAT	2013	69760832	201200807003	Desa Balasari	Poleang Barat	
26	SMP NEGERI 26 POLEANG TIMUR	2013	69760830	201200805080	Desa Biru	Poleang Timur	
27	SMP NEGERI 27 RAROWATU UTARA	2013	69760831	201200809003	Desa Watu Mentade	Rarowatu Utara	
28	SMP NEGERI 28 MATAOLEO	2013	69760828	201200808005	Desa Toli - Toli	Mataoleo	
29	SMP NEGERI 29 RUMBIA	2014	69857731	201200808006	Kel. Lameroro	Rumbia	
30	SMP NEGERI 30 KABAENA TIMUR	2016	69946183	201200804003	Kel. Lambaele	Kabaena Timur	
31	SMP NEGERI 31 LANTARI JAYA	2017	69964127	201200821003	Desa Watu-Watu	Lantari Jaya	
32	SD-SMP SATAP NEGERI 01 POLEANG	2005	40403747	201200801003	Desa Pukurumba	Poleang	
33	SD-SMP SATAP NEGERI 02 KABAENA TENGAH	2007	40404093	201200816025	Desa Ulungkura	Kabaena Tengah	
34	SD-SMP SATAP NEGERI 03 MATA OLEO	2007	40404226	201200708002	Desa Pomontoro	Mataoleo	
35	SD-SMP SATAP NEGERI 04 KABAENA	2007	40403748	201200708003	Desa Rahadopi	Kabaena	
36	SD-SMP SATAP NEGERI 05 TONTONUNU	2007	40403617	201200708004	Desa Tongkoseng	Tontonunu	
37	SD-SMP SATAP NEGERI 06 KABAENA BARAT	2008	40404223	201200714002	Desa Baliara Kepulauan	Kabaena Barat	
38	SD-SMP SATAP NEGERI 07 KABAENA BARAT	2008	40404224	201200714003	Desa Baliara Kepulauan	Kabaena Barat	
39	SD-SMP SATAP NEGERI 08 KABAENA BARAT	2008	40404551	201200714005	Desa Baliara	Kabaena Barat	
40	SD-SMP SATAP NEGERI 09 POLEANG UTARA	2008	40404018	201200811720	Desa Pusuea	Poleang Utara	
41	SD-SMP SATAP NEGERI 10 RAROWATU	2008	40404225	110171021913	Desa Rau-Rau	Rarowatu	
42	SD-SMP SATAP NEGERI 11 RAROWATU UTARA	2008	40403750	201200809006	Desa Wumbubangka	Rarowatu Utara	

43	SD-SMP SATAP NEGERI 12 POLEANG TIMUR	2010	40404964	201200805002	Desa Mambo	Poleang Timur	
44	SD-SMP SATAP NEGERI 13 KABAENA TENGAH	2010	40404724	2012200805003	Desa Tangkeno	Kabaena Tengah	
45	SD-SMP SATAP NEGERI 14 POLEANG TENGGARA	2010	40405046	201200820000	Desa Terapung	Poleang Tenggara	
46	SD-SMP SATAP NEGERI 15 POLEANG BARAT	2011	40405112	201200820001	Desa Babamolingku	Poleang Barat	
47	SD-SMP SATU ATAP NEGERI 16 POLEANG TENGGARA	2017	69964151	2012200812002	Desa Lamoare	Poleang Tenggara	

BUPATI BOMBANA

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001